



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL MOBIL TERHADAP KELALAIAN KONSUMEN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PADA CV MITRA PAGANTI RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



ADRIAN
NIM. 11820711570
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM S1
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF Kasim Riau
2025 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL MOBIL TERHADAP KELALAIAN KONSUMEN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PADA CV MITRA PAGANTI RIAU**", yang ditulis oleh:

Nama	:	ADRIAN
NIM	:	11820711570
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., SH., MH.

Pembimbing Skripsi II

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA**

**RENTAL MOBIL TERHADAP KELALAIAN KONSUMEN YANG
MENYEBABKAN KERUGIAN PADA CV MITRA PAGANTI RIAU** yang
ditulis oleh:

Nama : Adrian

NIM : 11820711570

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 2 Juni 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.M. Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Musrifah, S.H., M.H

Penguji I

Dr. H. Maghfirah,S.Ag., M.A

Penguji II

Lovelly Dwina Dahlen, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

PENGESAHAN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052

Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM RAGI PELAKU USAHA

RENTAL MOBIL TERHADAP KELALAIAN KONSUMEN YANG
MENYEBABKAN KERUGIAN PADA CV MITRA PAGANTI RIAU, yang
ditulis oleh:

Nama : Adrian

NIM : 11820711570

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin , 2 Juni 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.M. Darwis, S.HI., SH., M.H

Sekretaris

Musrifah, S.HI., S.H., M.H

Penguji I

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A

Penguji II

Lovelly Dwina Dahlen, S.H., M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH.
NIP. 198008292006042001



UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Jamaah UIN Suska Riau
Tempat / Tgl. Lahir
Kuliah/Pascasarjana
Fakultas
Prodi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

: Adrian
: 11820711570
: Pekanbaru, 02 Februari 2000
: Syariah dan Hukum
: Ilmu Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL MOBIL TERHADAP KELALAIAN KONSUMEN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PADA CV MITRA PAGANTI RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

<

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ADRIAN, (2025): PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL MOBIL TERHADAP KELALAIAN KONSUMEN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PADA CV MITRA PAGANTI RIAU

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan dalam perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada rental mobil yang diakibatkan kelalaian dari konsumen, sehingga menyebabkan kerugian terhadap pemilik rental mobil tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun mencoba menelaah tentang bagaimana bentuk perlindungan pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil rental. Untuk mengkaji bagaimana perlindungan pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil.

Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Kelalaian Konsumen yang Menyebabkan Kerugian Pada CV Mitra Paganti Riau dan juga bagaimana Upaya penyelesaian sengketa pemilik rental mobil CV. Mitra Paganti Riau dengan konsumen dalam proses Non Litigasi

Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Teknik pengambilan sampel adalah teknik purposive sampling. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, angket, serta studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif.

mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan substansi perjanjian penyewaan mobil. Penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat kelalaian konsumen mengacu kepada substansi perjanjian yaitu penyelesaian permasalahannya diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan ganti kerugian dari pihak konsumen kepada pelaku usaha.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil terutama berkaitan terkait kelalaian konsumen yang menyebabkan kerugian terhadap pelaku usaha dalam hal sewa menyewa dan harus dibuat suatu perjanjian atau klausula pakunya. pada pelaksanaannya masih belum bisa memberikan jaminan sepenuhnya terhadap pelaku usaha yang dirugikan, karena masih banyak tindakan-tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen sehingga menyebabkan kerugian terhadap pelaku usaha rental mobil. Adapun Penyelesaian Sengketa Atas Kerugian Yang Timbul Akibat Kelalaian Konsumen mengacu kepada substansi perjanjian yaitu penyelesaian permasalahannya diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan ganti kerugian dari pihak konsumen kepada pelaku usaha

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Konsumen, Rental Mobil



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya untuk Allah SWT Yang Mahakuasa Tuhan semesta alam, karena berkat limpahan Rahmat serta nikmat kesempatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Kelalaian Konsumen Yang Menyebabkan Kerugian Pada CV Mitra Paganti Riau” untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tidak lupa pula Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang luar biasa yang menjadikan membuat perubahan peradaban dari zaman yang penuh kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan kontribusi dan masukan yang berbagai macam yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Papa tercinta Ariadi dan Mama tercinta Sherly Indriyuni yang telah membesar dan mendidik penulis, dan telah memberikan semangat dan selalu sabar untuk menanti penulis lulus serta tak pernah luput mendoa’akan penulis, serta Nenek Salmiah dan Rafa Alfarisi, Atasan Quensa selaku adek penulis dan juga kepada keluarga besar yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta, dan motivasi kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I,II,III.
3. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau dan juga Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibuk Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan dan nasehat akademis dan moril.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. M Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, saran dan kritikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan ibu dosen serta civitas akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepada Bapak Asmarabrar selaku pemilik CV. Mitra Paganti Riau yang telah memberikan kesempatan dan bantuannya terhadap penelitian yang penulis lakukan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Kepada teman-teman yang sama-sama berjuang di Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 khususnya teman-teman di Ilmu Hukum F yang menemani serta membantu penulis selama dikampus.
10. Kepada saudara Syahrul Iqbal, Alhamda Syukri, Masrori Alfaurananda selaku sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan masukan serta bantuan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitan Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga dari bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan sebagai seorang manusia yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik serta saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi selanjutnya. Namun penulis sangat berharap bahwa tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, April 2025

Adrian
NIM: 11820711570



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	13
1. Teori Perjanjian	13
2. Teori Sewa Menyewa.....	17
3. Teori Pelaku Usaha dan Konsumen	20
B. Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Populasi dan Sampel	31
E. Sumber Data Penelitian.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	34
G. Analisis Data	35
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Kelalaian Konsumen yang Menyebabkan Kerugian Pada CV Mitra Paganti Riau	36



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Populasi dan Sampel

32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di segala aspek kehidupan dari hari ke hari semakin maju, terutama usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, hal ini tentunya harus di imbangi oleh peningkatan kemampuan di bidang perekonomian, berdasarkan pembangunan dan kemajuan perekonomian saat ini tentunya merupakan hal yang sangat mengesankan, dari beberapa bidang diantaranya dilihat dibidang perdagangan serta pariwisata, dari berkembangnya dunia perdagangan serta pariwisata saat ini tentunya membawa suatu konsekuensi kepada perkembangan sarana maupun prasarana yang mendukung dunia perdagangan serta pariwisata tersebut, yang salah satunya adalah sarana pengangkutan seperti mobil.

Transportasi memberikan kemudahan bagi manusia, tidak hanya dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ada beberapa manfaat transportasi secara ekonomi, meliputi: Perpindahan orang yaitu transportasi menjadikan orang lebih mudah dan cepat berpindah tempat dari satu tujuan ke tujuan lainnya. Pemindahan barang yaitu menjadikan barang-barang dapat dikirim dari tempat produksi ke tempat-tempat lainnya yang membutuhkan barang-barang tersebut. Menjaga stabilitas harga barang yaitu menjadikan suplai barang lebih mudah dan terjamin sehingga harga barang akan tetap stabil.¹

¹Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana pengangkutan seperti mobil bukan hanya sebagai penyedia jasa pengangkutan, juga merupakan kegiatan ekonomi atau siklus perekonomian di khalayak ramai atau masyarakat dengan maksud dan tujuan tentunya untuk mencapai kesejahteraan di setiap individu masyarakat tersebut. Maksud dari hal ini adalah keterkaitan antara si penyedia jasa dengan si pemakai jasa dimana terjadi hubungan yang saling menguntungkan diantaranya. Menguntungkan artinya bagi pihak penyedia jasa tentunya mendapat imbalan berupa uang dari jasa yang telah diberikannya kepada pihak pemakai jasa tersebut, dan pihak pemakai jasa juga mendapat keuntungan oleh karena telah mencapai keinginan serta tujuannya. Hal tersebut, seiring dengan berjalannya pembangunan, banyak Masyarakat umum membuka suatu usaha penyediaan jasa angkutan atau berkaitan dengan penyewaan angkutan (dalam hal ini mobil) yang juga sering disebut perusahaan-perusahaan rental mobil.

Perusahaan rental mobil ini kenyataannya dapat membantu perekonomian para pengusaha yang bergerak di bidang jasa ini. Tidak hanya itu, bahwa hal lain yang menguntungkan juga kepada si pemakai jasa tersebut. Dimana si pemakai jasa atau si penyewa mobil dapat leluasa menjalankan urusannya karena telah mendapat fasilitas yang diberikan oleh perusahaan rental mobil tersebut. Misalnya saja si pemakai jasa tersebut bukanlah orang yang berdomisili di suatu daerah dimana tempat perusahaan rental mobil tersebut berada, melainkan orang yang datang dari daerah lain yang membutuhkan transportasi darat seperti mobil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaitannya dengan perkembangan suatu daerah, transportasi amat sangat dibutuhkan karena apabila transportasi sudah baik maka perkembangan suatu wilayah akan semakin cepat, akan tetapi apabila di suatu daerah transportasi terbatas maka akan menghambat perkembangan wilayah tersebut. Oleh karena itu transportasi sangat dibutuhkan untuk perkembangan suatu wilayah.

Ada berbagai macam jenis transportasi yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu transportasi darat seperti mobil. Mobil adalah suatu kendaraan roda empat yang digerakkan dengan tenaga mesin dengan bahan bakar bensin atau solar yang mempunyai bentuk tertentu. Mobil termasuk barang mewah dan harganya sangat mahal sehingga tidak semua orang bisa memiliki mobil sebagai barang milik pribadi. Oleh karena itu, maka banyak orang atau badan usaha yang mendirikan rental mobil (penyewaan mobil) yang dapat membantu seseorang yang tidak mempunyai mobil untuk menikmati fungsi dan fasilitas mobil tersebut.

Rental mobil (penyewaan mobil) adalah pemakaian suatu kendaraan atau mobil untuk suatu waktu tertentu atau untuk perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan menuruti segala aturan yang telah ditentukan oleh pemilik atau pengusaha rental mobil yang bersangkutan dengan dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewanya sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati bersama.

Mobil merupakan transportasi yang banyak di pakai oleh orang, baik itu untuk kegiatan pribadi maupun untuk kegiatan usaha. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat, kebutuhan untuk memiliki kendaraan khususnya mobil dirasakan sangat berat, untuk membeli mobil dirasakan sangat mahal, sehingga masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan lebih lanjut. Karena hal tersebut maka banyak orang atau pelaku usaha yang mendirikan usaha penyewaan mobil yang dapat membantu seseorang/masyarakat yang tidak memiliki mobil untuk dapat menikmati fasilitas tersebut. Usaha penyewaan mobil sendiri tidak hanya menguntungkan pelaku usaha dan masyarakat sebagai penyewa, namun juga menguntungkan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dengan menyerap tenaga kerja yang berimbang kepada peningkatan perekonomian negara.

Melihat hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk membahas masalah angkutan yakni tertuju pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan mobil atau disebut juga rental mobil, sebagai suatu sarana yang banyak dibutuhkan seiring dengan perkembangan pembangunan infrastruktur dan pariwisata. Karena dalam hal ini penulis melihat akan banyak dijumpai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum yang nantinya akan bermanfaat juga bagi pengusaha-pengusaha atau perusahaan rental mobil dan masyarakat luas tentunya.

Perjanjian sewa menyewa oleh para pihak, baik pihak perusahaan sebagai penyewa atau pihak si pemakai jasa dalam hal ini si penyewa yang mengenai apa dan bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa itu, yang dalam hal ini objek sewa menyewa tersebut adalah jasa pengangkutan mobil, sebaiknya di latar belakang ini peniliti menguraikan bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut berlandaskan pada suatu pendirian badan hukum artinya pihak penyedia jasa atau pihak penyewanya haruslah berbentuk perusahaan, baik Persero (PT) maupun Persero Komanditer (CV) dan individu (seseorang) maupun badan hukum sebagai pihak pemakai jasa si penyewa. Karena dalam hal sewa menyewa individu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(seseorang) dengan individu lainnya (seseorang lainnya) dapat melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut asalkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terkait di dalamnya.

Perjanjian ini sendiri berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.²

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini terjadi suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut perikatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 (1) yang berbunyi:³ “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya, asalkan tidak melanggar kepentingan umum dan kesesilaan, lalu Undang-undang juga telah menentukan syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:⁴ suatu persetujuan yang dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsinolitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama 2008), h. 1.

³Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

⁴Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Pasal 1320.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Adanya kata sepakat dari kedua belah pihak
2. Kecakapan atau kedawasaan pada diri yang membuat perjanjian
3. Harus mengenai pokok atau objek tertentu
4. Dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan

Dari keempat syarat yang ditentukan tersebut maka syarat kesatu dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena mengenai subjeknya. Bila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Perjanjian dapat dibatalkan tersebut maksudnya, adalah: selama belum dibatalkan, maka perjanjian terus mengikat para pihak, sebelum ada keputusan Hakim yang membatalkan perjanjian tersebut. Keputusan Hakim itu bersifat konstitutif.

Keputusan Hakim yang bersifat konstitutif itu adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian tersebut. Bila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, artinya secara yuridis perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Perjanjian sewa menyewa mobil mengenal adanya asas konsensualitas. Asas konsensualitas itu pada dasarnya memperlihatkan suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih telah mengikat, dan karenanya telah meharikan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, meskipun kesepakatan tersebut hanya dicapai secara lisan.

Sewa menyewa adalah suatu bentuk perjanjian dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau manfaat dari suatu barang atau jasa, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.⁵

Asas konsensualitas dapat ditemukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yang diantarnya, adalah kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam pasal tersebut disebutkan suatu bentuk formalitas tertentu, maka dapatlah disimpulkan bahwa setiap perjanjian adalah sah apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian.

Prospek yang cerah, dewasa ini banyak bermunculan bidang persewaan mobil. pengertian Sewa menyewa adalah Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kelebihan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya (Pasal 1548 KUH Perdata).⁶

Mengingat banyaknya perusahaan penyewaan mobil tersebut, peneliti tertarik mengangkat persoalan-persoalan hukum yang ada pada suatu perusahaan. Sebagaimana yang dimaksud ialah perusahaan rental mobil yang bernama Intan rental mobil yang berbentuk perseroan komanditer yaitu dibawah naungan CV Mitra Paganti Riau ini terletak di wilayah yang sangat strategis yaitu di Pekanbaru yang merupakan ibu kota provinsi Riau, rental mobil pada CV Mitra Paganti Riau ini merupakan salah satu rental mobil paling dipercaya dan menawarkan harga

⁵Lukman Santoso Az, *Hukum Perjanjian Kontrak*, (Yogyakarta: PT Cakrawala, 2012), h. 12.

⁶I ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2017), h. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

yang bersaing jika dibandingkan tempat rental mobil lainnya, selain itu rental mobil ini juga memiliki beragam pilihan mobil keluaran terbaru yang sudah

pastinya sangat terawat agar pelanggan aman dan nyaman saat menggunakan mobil, serta memiliki pelayanan yang baik.

Perjanjian sewa menyewa di CV Mitra Paganti rental mobil menggunakan perjanjian baku atau sepihak. Maksud dari perjanjian baku atau sepihak di sini ialah di mana penyewa hanya dapat memilih untuk menyetujui kontrak yang ditawarkan atau tidak menyetujuinya. Isi perjanjian sewa menyewa mobil antara Intan rental mobil dengan penyewa berupa catatan tertulis. Isi perjanjian tersebut dibuat oleh perusahaan dalam hal ini adalah Perusahaan CV Mitra Paganti Riau.

Pihak penyewa dalam hal ini adalah konsumen menyetujui isi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang menyewakan dengan syarat dan ketentuan yang telah dibuat perusahaan rental mobil. Dengan disetujuinya ketentuan tersebut maka telah terjadi akad sewa menyewa antara rental mobil dengan si penyewa, selanjutnya pihak yang menyewakan memberikan mobil yang akan disewa.

Perjanjian yang dibuat oleh CV Mitra Paganti Riau, pihak penyewa memberikan beberapa jaminan seperti KTP kepada pihak penyewa, terkadang juga kendaraan yang dititipkan kepada para penyewa dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan antara penyewa mobil rental dan juga yang punya rental mobil tersebut. Para pihak yang terkait disini dalam suatu perjanjian yang khusus berlaku bagi mereka. Isitilah perjanjian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hukum perjanjian merupakan kesepadan dari istilah “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*agreement*” dalam bahasa Inggris.⁷

Akan tetapi dalam kenyataanya perjanjian sewa menyewa ini tidak semua perjanjian dapat terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak yang menyewakan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak.

Kewajiban yang diberikan kepada konsumen rental mobil di CV Paganti Riau adalah berupa tanggungjawab dalam terjadinya kerusakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pihak VC Paganti Riau. Dalam hal kerusakan ini banyak macam kerusakan yang dapat ditimbulkan dari kelalaian sang konsumen, namun dalam kesempatan kali ini penulis ingin fokus dalam mengkaji terhadap kerusakan fisik mobil yang disebabkan oleh kelalaian konsumen terhadap mobil rental di CV Mintra Paganti Riau.

Jenis-jenis kerusakan yang bisa disebabkan oleh konsumen bisa dalam berbagai macam bentuk, Adapun yang umum terjadi adalah seperti adanya baretan terhadap body mobil, penyok pada bagian-bagian body mobil, aksesoris dalam mobil yang rusak atau patah, dan sebagainya. Sehingga dikarenakan hal tersebut, membuat pihak pemilik rental mengalami kerugian yang bisa dibilang tidak sedikit. Namun dari pihak rental mobil sering kali tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan untuk penyelesaian.

⁷Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 2006, h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Seringkali bagi pemilik rental mobil kelabakan atau kesusahan dalam mencari solusi terhadap masalah yang terjadi ini, padahal dengan adanya usaha rental mobil ini dapat memberikan dan meningkatkan ekonomi terhadap suatu wilayah, terutama seperti kota pekanbaru. Namun dikarenakan hal yang tidak dapat memberikan perlindungan hukum ini malah membuat para pengusaha rental menjadi susah untuk tetap bisa bersaing diusaha rental mobil ini.

Terkhusus pada kajian yang penulis angkat ini adalah karena masih sedikitnya perlindungan yang didapat oleh pihak penyedia jasa rental mobil, disini adalah CV Mitra Paganti Riau. Karena ketika adanya kerusakan atau kelalaian yang terjadi ketika mobil dipakai oleh pihak penyewa, kebanyakan mereka hanya meminta maaf dan selalu saja tidak mengganti rugi sesuai dengan perjanjian dan juga pihak CV Mitra Paganti Riau ini tidak dapat berbuat apa-apa dan selalu hanya dapat menerima saja.

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul “**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL MOBIL TERHADAP KELALAIAN KONSUMEN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PADA CV MITRA PAGANTI RIAU”**”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya dari penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada bagaimana proses dalam Perlindungan Hukum Pelaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha Rental Mobil Terhadap Kelalaian Konsumen yang menyebabkan Kerugian Pada CV Mitra Paganti Riau dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa pemilik rental mobil CV. Mitra Paganti Riau dengan konsumen dalam proses Non Ligitasi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Kelalaian Konsumen yang Menyebabkan Kerugian Pada CV Mitra Paganti Riau?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa pemilik rental mobil CV. Mitra Paganti Riau dengan konsumen dalam proses Non Ligitasi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil terhadap konsumen rental mobil pada CV Mitra Paganti Riau.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa pemilik rental mobil CV. Mitra Paganti Riau dengan konsumen dalam proses Non Ligitasi.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagai salah satu tugas untuk melengkapi syarat-syarat dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum dalam menjalankan usaha rental mobil, sehingga bisa dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Bagi pembaca diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadikan tambahan refensi dalam pengetahuan terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil.
- d. Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Perjanjian

a) Pengertian Perjanjian

Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi didalam Masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut dengan perikatan. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak akan berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.⁸ Adapun pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁹

Adapun Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan atau kontrak.¹⁰ Perjanjian non kontrak atau lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup lisan para pihak).¹¹ Sehingga dalam perjanjian memerlukan adanya ketersediaan kedua belah pihak untuk menyepakati seluruh kegiatan yang akan dilakukan semasa perjanjian itu akan dilakukan.

⁸Wirjono Prodjojodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Bale Bandung, 1981), h. 9

⁹Salahudin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2010), h. 466

¹⁰Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 43.

¹¹Ibid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian diberikan kebebasan untuk membuat isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak. hal ini maksudnya undang-undang yang mengatur tentang hukum perjanjian, tidak mencampuri pokok-pokok atau syarat-syarat yang akan menjadi kesepakatan para pihak yang terkait. Seberapa luas dan seberapa lama suatu perjanjian adalah murni berdasarkan keinginan dari para pihak tersebut tanpa adanya yang menghalangi.¹²

Secara umum, dalam hubungan bisnis perjanjian akan dilakukan atas dasar saling percaya dari kedua belah pihak, karena dengan hubungan tersebut atas dasar kepercayaan, maka sangat sering perjanjian hanya didasarkan pada kesepakatan. Kekuatan perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis (lisan), pada dasarnya adalah sama sepanjang pihak-pihak yang membuat perjanjian secara jujur mengakui isi perjanjian tersebut. Perbedaan kekuatan perjanjian baru akan tampak jelas ketika saat pelaksanaan isi perjanjian terjadi perselisihan.¹³

Secara lebih rinci dalam pasal 1313 KUHPerdata yang telah disampaikan sebelumnya, mengandung beberapa unsur penting dalam perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan, penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau

¹²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: KENCANA, 2010), h. 2.

¹³Poetri Enindah Suradinata, dkk, Penyuluhan Hukum tentang Perjanjian Sewa Menyewa Bagi Pelaku UMKM Rental Mobil di Kota Merauke, Jurnal Pengabdian UMKM, Vol 2 No 2, Juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikannya.

- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, maksudnya untuk adanya suatu perjanjian, maka paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikatkan dirinya, dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya. Dalam hal perjanjian ini orang yang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena dari kehendaknya sendiri.¹⁴

b) Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas mengenai perjanjian. Asas-asas tersebut adalah:¹⁵

a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.

b. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak, adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari

¹⁴<https://id.scribd.com/document/502876640/Hukum-Perjanjian>, diakses pada 19 Desember, 2024

¹⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kotrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Salim HS menyatakan, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

c. Asas Pacta Sunt Servada

Asas Pacta Sunt Servada berkaitan dengan akibat dari perjanjian, yaitu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

c) Unsur-unsur dalam perjanjian

Dalam perjanjian juga memiliki unsur yang penting, Dimana unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada pihak yang saling berjanji
- b. Ada Persetujuan
- c. Ada tujuan yang hendak dicapai
- d. Ada Prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk melaksanakan objek perjanjian
- e. Ada bentuk tertentu (lisan atau tertulis)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

2. Sewa Menyewa

a) Pengertian sewa menyewa

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dan sudah sangat sering dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga hal ini merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang sering dilakukan oleh berbagai pihak. sewa menyewa merupakan lahan bisnis yang sangat menjanjikan dan ini adalah bentuk dari kepedulian sosial antar sesama masyarakat. Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyediakan jasa sewaan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati atau dimanfaatkan oleh penyewa, sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa. Jadi barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya jual beli.¹⁶

Perizinan dalam kamus hukum, dijelaskan sebagaimana perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk pembuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹⁷

¹⁶Lukman Yuwono, Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi dan Overmacht yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil, jurnal Universitas Brawijaya, 2013, h. 3-4.

¹⁷HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Ciri-ciri perjanjian sewa menyewa

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa terdapat beberapa ciri-ciri yang dapat menunjukkan perjanjian sewa menyewa yakni sebagai berikut:

a. Ada dua pihak yang saling mengikat diri

Dua pihak yang saling mengikat diri yaitu pihak pertama yang menyewakan atau pihak yang mempunyai barang dan pihak kedua atau pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang.

b. Ada unsur pokok

Unsur pokok yaitu berupa barang, harga dan jangka waktu sewa dimana ketiganya merupakan unsur essensialia perjanjian sewa menyewa, namun harga sewa bukanlah mesti berbentuk uang, melainkan juga prestasi lain, asalkan telah ditentukan sebagai pembayaran sewa.

c. Ada kenikmatan yang diserahkan

Kenikmatan yang diserahkan maksud adalah kenikmatan penyewa untuk menggunakan serta menikmati hasil barang yang disewa tersebut dengan pembayaran harga sebagai kontra prestasi bagi pihak yang menyewakan. KUHperdata tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa, sehingga perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Namun pada prakteknya sewa menyewa dibuat secara tertulis untuk mempermudah pembuktian hak dan kewajiban para pihak dikemudian hari, terutama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada perjanjian sewa menyewa barang yangnilainya besar dan dalam jangka waktu yang lama.".

- c) Hak dan kewajiban dari yang menyewakan dan penyewa

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan, sedangkan kewajibannya sebagai pihak yang menyewakan adalah sebagai berikut (perhatikan Pasal 1551-1552 KUHPerdata):

- a. Barang yang disewakan harus diserahkan dalam keadaan baik,
- b. Barang yang disewakan harus terus dijaga baik-baik dan yang rusak wajib diperbaiki (apabila hal tersebut menjadi tanggung jawabnya),
- c. Menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan menggunakan barang yang disewa dengan aman selama berlaku perjanjian sewa menyewa,
- d. Menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan, yaitu kekurangan-kekurangan yang dapat menghalangi pemakaian benda itu, walaupun iasejak berlakunya perjanjian itu tidak mengetahui adanya kekurangan atau cacat tersebut.

Adapun sebaliknya bagi penyewa juga memiliki hak dan kewajiban, diantara hak dan kewajiban. Hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, sedangkan kewajibannya sebagai penyewa adalah sebagai berikut:

- a. Tidak diperkenankan mengubah tujuan barang yang disewakan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan, berdasarkan pada pasal 1560 KUHPerdata pihak penyewa harus membayar uang sewa, secara periodik atau langsung tunai.
- c. Mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh penyewa
- d. Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semula ketika perjanjian sewa menyewa tersebut telah habis waktunya, kewajiban ini muncul setelah berakhirnya sewa menyewa, dari kedua belah pihak. jika pihak penyewa menerima benda dalam keadaan baik, pengembaliannya pun dalam bentuk baik.
- e. Menjaga barang yang disewa sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab.
- f. Tidak boleh menyewakan lagi barang sewaannya kepada orang lain. Apabila telah ditentukan demikian, dan ketentuan tersebut dilanggar, maka perjanjian dapat dibubarkan dan penyewa dapat dituntut mengganti perongsokan, kerugian, serta bunga.

3. Pelaku Usaha dan Konsumen

a) Pengertian Perlindungan Konsumen

Rumsusan pengetian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK). Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, hanya saja keberpihakan perlindungan bagi konsumen berdasarkan rumusan pengertian di atas didasarkan pada posisi konsumen yang jauh lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.¹⁸

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.¹⁹ Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

¹⁸Ahmadi Miru dan Sutarmen Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 1.

¹⁹Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan lain. Sebagai suatu konsep, “konsumen” telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu di berbagai Negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilannya. Sejalan dengan perkembangan itu, berbagai Negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen.²⁰

Istilah “Konsumen” merupakan suatu istilah yang tidak asing dan telah memasyarakat. Banyak literatur yang mencoba untuk mendefinisikan istilah ini. Istilah “konsumen” berasal dari kata consumer atau consument, yang secara harfiah adalah “orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh.” Az Nasution, SH. juga mengemukakan itu beberapa batasan mengenai konsumen yaitu:

- 1) Konsumen dalam arti umum adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu
- 2) Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)

²⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Konsumen-akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan Kembali (non komersial).

UUPK juga memberikan pengertian mengenai konsumen, sebagaimana yang termuat pada Pasal 1 angka (2) dan Penjelasannya. Pasal 1 angka (2) UUPK menyatakan bahwa: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian pelaku usaha diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang memberi pengertian sebagai berikut: "*Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*"

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 UUPK ini, mempunyai cakupan yang luas karena meliputi penjual grosir sampai pada pengecer. Namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencangkup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK

²¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Nomor 3821 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.²²

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen korban menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk, tidak kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan akan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.

Hak dan kewajiban dalam kontrak (bisnis) merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Artinya, hak salah satu pihak akan menjadikewajiban pihak lain, dan begitupula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak pihak lain. Adapun hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
- b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
- c. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan.

²²Ahmadi Miru dan Sutarmen Yono, *Op.Cit*, h. 9

- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- g. Hak untuk memperoleh ganti kerugian.
- h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- i. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- d. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terlebih dahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

1. Skripsi karya dari Dendiramsyah Dian Perdana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dengan judul Efektifitas “Tanggungjawab Pihak Penyewa Pada Pelaksanaan Perjanjian Sewa menyewa Mobil dalam Hal Terjadi Kecelakaan (Studi di *Ade's Rent Car*” Penelitian ini dilakukan oleh Dendiramsyah Dian Perdana pada tahun 2021.²³

Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis adalah sama sama membahas tentang perjanjian dan sewa menyewa mobil, akan tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan, dimana penelitian terdahulu ini membahas hanya tentang tanggungjawab penyewa mobil ketika terjadinya kecelakaan. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rental mobil pada konsumen rental mobil secara lebih luas, selain itu penelitian yang penulis lakukan dan peneliti terdahulu berbeda juga pada subjek penelitian yang dibahas.

2. Skripsi karya dari Maria Indah Pratiwi

Dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Rental Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.” Penelitian ini dilakukan di Universitas Flores Ende pada tahun 2024.²⁴

Kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah tentang perlindungan hukum terhadap usaha rental mobil, Dimana dalam penelitian tersebut memiliki kajian yang hampir sama. Akan tetapi didalam penelitian tersebut

²³Dendiramsyah Dian Perdana, Tanggungjawab Pihak Penyewa Pada Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil dalam hal Terjadi Kecelakaan (Studi di *Ade's Rent Car*), Skripsi, 2021.

²⁴Maria Indah Pratiwi, Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Rental Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Skripsi, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga memiliki beberapa perbedaan yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan yang sedang penulis lakukan. Adapun perbedaannya adalah pada subjek yang dikaji. Dalam penelitian yang penulis lakukan subjek dalam penelitiannya adalah pada CV Mitra Paganti Riau, serta Lokasi yang menjadi tempat penelitian yang penulis lakukan ada di kota Pekanbaru.

3. Jurnal karya dari Mttaqien Heluth, Theresia Louize Pesulima, dan Ronald Fadly Sopamena

Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil yang Mengalami Kerugian Akibat dari Kelalaian Konsumen”, penelitian yang dilakukan pada jurnal tersebut dilakukan pada tahun 2024.²⁵

Dalam jurnal ini mengkaji terkait tanggungjawab penyewa atau konsumen dari rental mobil secara lebih luas. Sedangkan dalam penelitian penulis terfokus pada bagaimana perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh pelaku usaha rental mobil kepada konsumen penyewa rental mobil di CV Mitra Paganti Riau. Kemudian juga Lokasi serta subjek yang dikaji memiliki perbedaan juga, Dimana penelitian terdahulu memiliki Lokasi penelitian di Kota Ambon sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru. Subjek dalam penelitian yang penulis lakukan adalah CV Mitra Paganti Riau. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian dengan Hukum

²⁵Mttaqien Heluth, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil yang Mengalami Kerugian Akibat dari Kelalaian Konsumen, Jurnal, 2024.

Normatif, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Sosiologis.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan aturan hukum kepada masyarakat.²⁶ Atau bisa juga diartikan sebagai penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, dan gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁷

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil terhadap kelalaian konsumen yang menyebabkan kerugian pada cv mitra paganti riau, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena telah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian dibidang Ilmu Hukum (*Legal Research*) dengan konsentrasi Hukum Perdata. Pendekatan yuridis empiris yaitu

²⁶Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 96.

²⁷Ibid, h. 57.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.²⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung.²⁹ Pertimbangan lokasi penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan, penelitian ini berlokasi dan dilakukan di CV Mitra Paganti Riau di Pekanbaru penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena masih belum dapatnya perlindungan bagi pelaku usaha terkait kerugian yang dialami oleh para konsumen.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti,³⁰ serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.³¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik CV Mitra Paganti Riau serta konsumen yang menyewa layanan rental mobil di CV Mitra Paganti Riau tersebut.

2. Sampel

²⁸Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 101.

²⁹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008), h. 53.

³⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 122.

³¹Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011), h. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.³² Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³³ Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik CV Mitra Paganti Riau serta konsumen yang menyewa layanan rental mobil di CV Mitra Paganti Riau tersebut

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Pemilik CV Mitra Paganti Riau	1	1	100%
2.	Penyewa Mobil di CV Mitra Paganti Riau	20	10	50%
Jumlah		21	11	50%

Sumber: Olahan data penelitian 2023

E. Sumber Data Penelitian

Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti. Data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti.³⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

³²Ibid, h. 124.

³³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 106.

³⁴Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak 2017), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.³⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak CV Mitra Paganti Riau

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.³⁶ Data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum.³⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁸

c. Bahan Hukum Tersier

³⁵M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99.

³⁶*Ibid*, h.100.

³⁷Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 67.

³⁸*Ibid*, h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dipakai sebagai pelengkap dan juga berfungsi memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang tidak berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang ada, namun sangat dibutuhkan untuk menunjang kelengkapan dan kejelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut. Misalnya Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan ensiklopedia.

F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan di penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.³⁹ Mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut penelitian digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah

³⁹Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: University Press. 2020), h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian kepada seseorang responden.⁴⁰ Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁴¹ Adapun dalam penelitian ini penulis mewawancarai pemilik CV Mitra Paganti Riau

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁴² Penulis mengambil data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan apa yang telah didapatkan dari wawancara baik secara lisan maupun secara tertulis. Adapun penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode induktif, yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.⁴³

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 82.

⁴¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 64.

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 107.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, serta dari data-data yang didapatkan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Kelalaian Konsumen Yang Menyebabkan Kerugian Pada CV. Mitra Paganti Riau, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil terutama berkaitan terkait kelalaian konsumen yang menyebabkan kerugian terhadap pelaku usaha dalam hal sewa menyewa dan harus dibuat suatu perjanjian atau klausula bakunya. Klausula baku sendiri menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepahak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Kemudian pada pelaksanaannya masih belum bisa memberikan jaminan sepenuhnya terhadap pelaku usaha yang dirugikan, karena masih banyak tindakan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen sehingga menyebabkan kerugian terhadap pelaku usaha rental mobil.

2. Penyelesaian Sengketa Atas Kerugian Yang Timbul Akibat Kelalaian Konsumen mengacu kepada substansi perjanjian yaitu penyelesaian permasalahannya diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan ganti kerugian dari pihak konsumen kepada pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, agar pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar bisa berjalan secara maksimal, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum pada pelaku usaha maka peraturan tentang perlindungan pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen harus lebih tegas agar terjadi keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan pelaku usaha.
2. Dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya disarankan setiap pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil harus lebih berhati-hati dalam menyewakan mobilnya kepada konsumen agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan,



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 2006

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsinolitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama 2008.

Ahmad Miru, *Hukum Kotrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Ahmad Miru dan Sutarmen Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Fitrah, Muh dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* Sukabumi: CV Jejak, 2017.

I ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika 2017.

Kadir, Muhamad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Lukman Santoso Az, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: PT Cakrawala, 2012.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press. 2020.

Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Salahudin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Visimedia, 2010.

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus* Jakarta: Kencana, 2004.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi Askara, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Wirjono Prodjojodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Bale Bandung, 1981.
- Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2011.
- B. Jurnal dan Skripsi**
- Dendiramsyah Dian Perdana, *Tanggungjawab Pihak Penyewa Pada Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil dalam hal Terjadi Kecelakaan (Studi di Ade's Rent Car)*, Skripsi, 2021.
- Lukman Yuwono, *Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi dan Over macht yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil*, jurnal Universitas Brawijaya, 2013.
- Maria Indah Pratiwi, *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Rental Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, Skripsi, 2024.
- Mttaqien Heluth, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil yang Mengalami Kerugian Akibat dari Kelalaian Konsumen*, Jurnal, 2024.
- Poetri Enindah Suradinata, dkk, *Penyuluhan Hukum tentang Perjanjian Sewa Menyewa Bagi Pelaku UMKM Rental Mobil di Kota Merauke*, Jurnal Pengabdian UMKM, Vol 2 No 2, Juli 2023.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Nomor 3821 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Internet

<https://id.scribd.com/document/502876640/Hukum-Perjanjian>, diakses pada Desember, 19 2024

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.